

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Kebijakan pembiayaan di BMT Harapan Umat Tulungung yaitu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT hanya memberikan pembiayaan kepada usah-usaha yang tidak mengandung unsure *riba* dan *gharar*. Serta tidak memberikan pembiayaan yang di mana dalam usahanya mengandung usaha yang diharamkan misanya menjual minuman keras. Serta dalam memberikan pembiayaan usaha yang dijalankan nasabah harus jelas dan pasti. Dalam memebrikan pembiayaan BMT juga memilih sktor-ktor yang dianggap layak untuk dibiayai yaitu usaha yang memeiliki risiko 0% karena BMT juga tidak mau menerima risiko besar dalam memberikan pembiayaan karena jika usaha yang dijalankan nasabah mengalami risiko akibat ulah nasabah yang tidak professional makan BMT juga akan mendapatkan rugi yang besar akibat kecerobohan nasabah maka dari itu BMT Harapan Umat hanya memberikan pembiayaan yang sudah jelas misalnya memberikan pembiayaan kepada usaha ketring makanan yang sudah jelas ada pemesanan didalam usaha tersebut.

Teknik administrasi pembiayaan yaitu setiap nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT maka akan melewati beberapa prosedur dan memenuhi syarat-syarat jika semua telah di lewati dengan baik maka akan ada keputusan

untuk diterima atau ditolak dalam pengajuan pembiayaan. Jika dalam pembiayaan nasabah di terima maka semua data-data nasabah akan diinput sebagai dokumen kantor dan jika di terima maka akan dilakukan pembuatan akad atau surat perjanjian yang akan ditandatangani nasabah setelah itu akan terjadi pencairan.

Pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* lembaga keuangan khususnya BMT Harapan Umat Tulungagung dalam pengajuan pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat dan melalui beberapa prosedur Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus benar-benar jelas dan dan memenuhi syarat sehingga tidak akan terjadi kasus pembiayaan bermasalah. Dimana prosedur dalam pembiayaan *mudarabah* ini yaitu nasabah sebelum mengajukan pembiayaan harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh BMT Harapan Uamat Tulungagung yaitu

1. Nasabah melakukan pengajuan terlebih dahulu.
2. Menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan yaitu fotocopi ktp/kk/jaminan dan melengkapi legalitas usaha.
3. Melakukan survey ke lokasi nasabah.
4. Jika data-data lengkap dan usaha di anggap layak untuk dibiayai maka tim BMT akan melakukan diskusi untuk memutuskan diterima atau ditolak dalam pengajuan pembiaayaan *mudarabah* tersebut.
5. Jika diterima maka akan terjadi proses pencairan dan penandatanganan akad antara pihak BMT dan nasabah.

Kendala-kendala yang dihadapi BMT Harapan Umat Tulungung adalah sulitnya mencari usaha yang memiliki risiko kerugian 0%, tidak hanya itu sulit juga mencari orang-orang yang jujur yang benar-benar mengatakan jujur dalam keadaan usahanya benar-benar rugi ataupun untuk, sulitnya mencari orang yang professional orang yang benar-benar bisa mengelola usahanya di jalankan dengan baik agar terhindar dari risiko rugi dan sulit mencari orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab atau amanah orang-orang benar-benar memegang teguh tanggung jawab yang sudah di berikan pihak BMT terhadap usaha yang akan dijelankannya.

Selain itu juga terjadi kendala dalam pengembalian pembiayaan misal nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang di pinjam kepada BMT karena sebab tertentu. Solusi untuk menangani masalah yang di hadapi atau mencegah terjadinya kendala-kendala yang tidak di inginkan maka dari itu dalam memeberikan pembiayaan pihak BMT Harapan Umat dalam memberikan pembiayaan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, profesioanal dan jujur unuk mencari orang-orang seperti itu BMT sering mengumpulkan majelis taklim jamaah, komunitas UMKM dan lain-lain. Selain itu dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT harus tahu bagai mana karakter dari calon nasabah.

B. Saran:

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penelitian menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Harapan Umat Tulungaung diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sambungan saran, pemikiran dan informasi untuk lebih meningkatkan nasabahnya. Selain itu diharapkan pembiayaan *mudarabah* yang dijalankan sesuai dengan dengan ketentuan syariah dan mampu mengembangkan pembiayaan *mudarabah* dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah dalam mengembangkan usaha.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sumbangan teori, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan *mudarabah* ataupun dapat membuat perbandingan dalam penelitiannya tentang pembiayaan *mudarabah* dengan pembiayaan lainnya, yang nantinya akan menunjang perbaikan-perbaikan dalam system pembiayaan *mudarabah* yang lebih baik.